

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ZINA

A. Pengertian waris

Kata waris adalah dari bahasa Arab, dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan, kata “waris “ berasal dari bahasa arab *warisa-yarisu-warsan* atau *irsan /turas*, yang berarti “mempusakai”, waris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris, serta jumlahnya. Istilah waris sama dengan faraid, yang berarti”kadar” atau “bagian”²³. Kata Waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (harta peninggalan) orang yang telah meninggal.²⁴ Waris, yaitu harta kekayaan seseorang, pada waktu ia meninggal maka akan beralih (berpindah) ke orang lain yang masih hidup, cara memperoleh harta waris dengan adanya pemindahan harta waris dari seseorang yang berhak kepada orang lain, jadi secara otomatis kepemilikan harta warisan akan berpindah pada orang lain dengan adanya kematian yang tak ditentukan siapa yang meninggal duluan. Dari mulai hak dan kewajiban seorang mayit itu akan berpindah secara otomatis dan di sinilah hukum waris islam akan mengarahkan bagaimana harta itu akan sampai ke ahli warisnya.

Dalam Al-Quran telah disinggung tentang warisan yang terdapat pada surat An-Nisa’ ayat 7 yang berbunyi :

²³ Azra, Azyumardi, *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hove, 2005 hal 263

²⁴ Ibid...hal 264

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَالَتْ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya : “Bagi orang lakilaki ada hak bagian harta peninggalan Ibu- Bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah di tetapkan”.

Dan An-Nisa’ ayat 176 menjelaskan sebagai berikut :

يَسْتَفْتُونَكَ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، إِنْ امْرُؤٌ اهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهُوَ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مِّمَّا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا نِسَاءً فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: “Mereka itu meminta petunjuk kepada engkau (ya Muhammad), katakanlah: Allah mempetuahkan kepadamu tentang kalalah, jika seorang manusia meninggal, tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan itu seperdua dari pada peninggalannya. Saudara laki-laki pun mempusakai saudara perempuannya, jika tidak ada anak dari saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan dua orang, maka keduanya dua pertiga dari peninggalan saudaranya. Jika mereka itu beberapa saudara, laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat. Allah maha mengetahui tiap-tiap sesuatu”.²⁵

Dalam hal ini para fuqaha mendefinisikan pengertian Waris dengan:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِينِ

Artinya: Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima. Oleh masing-masing ahli waris dengan cara pembagiannya.²⁶

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a ;

²⁵ Al-Qur’an Karim dan Terjemahannya, Departemen Agama.

²⁶ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqih Mawaris, Semarang; PT Rizki Putra, 1987, HI 18.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

Artinya : “ *Nabi Muhammad SAW bersabda ; berikanlah harta-harta pusaka kepada yang berhak, sesudah itu kepada orang laki-laki yang lebih utama (mutafaq ‘alaihi* ²⁷)

J. Satrio, dalam buku *Hukum Waris* mendefinisikan waris²⁸ dengan peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Batasan tersebut merumuskan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris.²⁹

Seperti yang sudah disebutkan di atas, harta yang ditinggalkan si mayit maka secara otomatis akan menjadi benda warisan, dan hukum waris berlaku pada saat itu juga yang mana akan mengatur pembagian benda warisan tersebut.

Dalam KHI di sebutkan pasal 171 yang bunyinya:

*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.*³⁰

²⁷ M.Fuad Abdul-Baqi, al-Lu' Lu' Wal-Marjan, Darul Ihyail kutubil Arabiyah, Kairo, juz III, hl 183

²⁸ Wirjono Prodjodikoro mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam bukunya M. Idris Ramulyo *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KHU Perdata*, mengatakan:

Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

²⁹ J.Satrio, *Hukum waris*, Bandung, Penerbit Alumni, 1992, hal 9

³⁰ Departemen Agama., *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, BumiRestu, 1987, hal 52

Dari beberapa pengertian tersebut di atas kita bisa mengambil pengertian terhadap apa itu pewaris (orang yang meninggal dunia), benda waris (harta peninggalan pewaris), dan ahli waris (keluarga yang di tinggalkan pewaris), yaitu; “ Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna dalam pembagian benda waris. Untuk pihak-pihak yang mendapatkan waris ada dua macam yaitu; mendapatkan waris karena perkawinan dan karena kekerabatan (hubungan darah.

B. Syarat Waris

Di dalam bahasa Indonesia syarat ialah: Rangkaian mutlak (tidak dipisahkan) yang bagiannya benda di luar sesuatu, tetapi tidak sah sesuatu itu, bila syarat itu di tinggalkan³¹. Adapun pewarisan hanya bisa dilakukan setelah terpenuhinya tiga syarat yaitu;

1. Matinya muarits (pewaris), mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut muarits jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika ia masih hidup, maka itu bukan waris. Kematian muwarits menurut ulama, dibedakan kedalam tiga macam, yaitu;

³¹ Muchtar Effendy, *Ensiklopedia Agama Dan Filsafat*, jilid I, Universitas Sriwijaya, 2001 hal 132

- a. Mati haqiqy (mati sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra (nyata)
 - b. Mati hukmi adalah kematian yang disebabkan oleh putusan hakim, baik orangnya masih hidup ataupun sudah mati.
 - c. Mati taqdiry adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.³²
2. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah;
- a. Masalah mafqud yaitu terjadi dalam hal keberadaan seorang waris tidak di ketahui secara pasti apakah dia masih hidup ataukah sudah mati ketika muawis sudah mati, maka hal ini memandang dengan cara mafqud masih hidup dengan tenggang waktu yang patut.
 - b. Masalah anak dalam kandungan yaitu terjadi dalam hal istri muarits dalam keadaan mengandung pada saat meninggalnya muwarits. Dalam hal seperti itu maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat anak tersebut dilahirkan. Oleh sebab itu pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak itu dilahirkan.
 - c. Masalah matinya bersamaan antara muwarits dan ahli waris yaitu terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mempusakai mati bebarengan, misalannya bapak dan anak tenggelam atau terbakar secara bersama-sama

³² H.R.Otje Salman, S. S.H, Mustofa Haffas.SH, *Hukum Waris Islam*,Bandung; 2002, hal 5.

sehingga kematiannya tak diketahui siapa yang mati duluan. Maka penetapannya dilakukan dengan memperhatikan ahli waris yang lainnya secara satu-persatu kasus.

3. Tidak adanya penghalang bagi ahli-waris dalam hal waris-mewarisi baginya seperti; pembunuhan, dan perbedaan agama.³³

C. Rukun Waris

Rukun ialah: Rangkain yang mutlak yang baginnya benda di dalam sesuatu itu dan tidak syah sesuatu itu bila rukun itu ditinggalkan³⁴. Adapun rukun pada waris adalah sebagai berikut:

- 1) Muwarris (orang yang mewariskan harta), yaitu orang yang telah meninggal dunia baik meninggal secara hakiki, maupun karena putusan hakim. Yang berdasarkan beberapa sebab
- 2) Maurus (harta peninggalan yang akan di wariskan), dalam bahasa Arab disebut *tirakh/tirkah*. Yang dimaksud harta peninggalan adalah “ sesuatu yang di tinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang terbentuk harta benda dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan kebendaan , harta-harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan , utang si mati, zakat hartanya dan atau setelah dikurangi wasiat si mati dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari hartanya.³⁵ Jadi sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris

³³ Ibid. hal 6

³⁴ Muchtar Effendy, op.cit hal 133

³⁵ Azyumardi Azra. Op.cit 263

ada hak-hak yang harus dikeluarkan terlebih dahulu yang berhubungan dengan si mayit; yaitu:

a) *Zakat dan harta peninggalan.*

Yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayar oleh mayit akan tetapi zakat tersebut belum bisa terrealisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat harus dibayarkan dari sebagian harta tersebut, seperti zakat pertanian dan zakat harta.

b) *Biaya pemeliharaan mayit.*

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan mayit yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan, dan paenguburan.

c) *Biaya utang-utang yang masih d tagih oleh kreditur.*

Hal itu sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi :
 “jiwa seorang mu’min disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya di lunasi.

d) *Wasiat.*

Yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari jumlah keseluruhan harta peninggalan, hal ini juga sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi :³⁶ “
(Kamu berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya lebih

³⁶ A. Zaidun (edt) ,Ringkasan Sahih Muslim, Jkt,Pustaka Amani,2001 hal 206

kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain.”

Setelah dikeluarkan apa yang dikemukakan di atas, barulah harta tersebut berbentuk harta warisan, dan selanjutnya harta inilah yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

- 3) Waris (orang yang akan mewarisai) atau ahli waris yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan si mati, baik hubungan kekeluargaan, hubungan perkawinan atau hubungan memerdekakan hamba. Anak yang masih dalam kandungan berhak atas harta warisan ayahnya yang meninggal sebelum ia dilahirkan. Dalam hal ini Oemar salim S.H. mendefinisikan ahli waris sebagai orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya seseorang yang ada hubungannya dengan adanya suatu harta kekayaan yang disiapkan untuk di manfaatkan atas kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Ahli waris juga dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok;

Pertama, ahli waris sababiyah³⁷ yaitu orang yang berhak menerima harta warisan karena adanya hubungan perkawinan yang sah dan masih berjalan tidak ada perceraian pada saat suami atau istri meninggal dunia. Dalam surat An-Nisa' ayat 12 ;³⁸

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَاوْلَادٌ...

³⁷ Azyumardi Azra. Op.cit hal 263

³⁸ Departemen Agama. Al-Qur'an Dan Terjemahannya..(Jakarta,: Bumi Restu, 1977/1978)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak.”

...وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ...

Artinya: “...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak”.

Kedua, ahli waris nasabiyah yaitu orang yang berhak atas harta warisan karena nasab/keturunan. *Ketiga*, yaitu orang yang berhak mendapat waris dari jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. *Keempat*, ahli waris *ashab al-wurud* yaitu ahli waris yang memperoleh bagian-bagian tertentu dari harta waris, seperti dua pertiga, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, dan seperdelapan dilihat dari jenis kelamin. *Kelima*, ahli waris *ashabat* yaitu ahli waris yang memperoleh warisan tidak didasarkan pada jumlah tertentu, akan tetapi menerima sisa harta peninggalan setelah di bagikan terlebih dahulu kepada ahli waris nasabiyah dan sababiyah. *Keenam* ahli waris *zawi al-arkham* yaitu orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan si mayit tetapi tidak termasuk *ashab al-wurud* dan juga bukan termasuk *asabat*.

D. Kedudukan anak zina

Dalam Hukum Islam anak zina disebut juga dengan anak *mula'ana* yang mana anak tersebut anak yang berasal atau yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diakui oleh agama dan hukum atau yang bisa disebut dengan anak “Haram” kebanyakan masyarakat kita menyebutnya. Dalam hukum Islam anak zina

mempunyai hak atas waris kepada ibunya. Anak hasil mula'anah yang bisa disebut dengan anak hasil zina, pada hal ini Hasbi as-shdqy³⁹ dalam bukunya fiqih mawaris mendefinisikan anak zina (anak anak tidak diakui agama) sebagai; anak yang di kandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya, tanpa nikah yang di benarkan oleh syar'i. Dalam 'urf modern dinamakan *wa'ad ghoiru syari'* (anak yang tidak di akui agama), sebagaimana ayahnya *ghoiru syari'* , oleh karena itu anak zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka ia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya, sebagaimana ayah yang tidak mewarisinya lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Seperti definisi Hasbi di atas, hal waris anak hasil zina sama kedudukanya dengan anak mula'nah (yang dikenal dalam hukum islam).

Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad perkawinan. Ini berarti jika ada anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka anak itu anak yang tidak sah tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, sebagai anak yang sah.⁴⁰

Anak zina dan apapun istilahnya adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan agama, seperti: anak dari kandungan ibu sebelum adanya pernikahan, anak dari kandungan ibu yang sudah lama bercerai lama dari

³⁹ TM. *Hasbi Ash Shiddiegy*.op.cit hal 60

⁴⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung; PT Al-Ma'arif, th 1987. hal 656

suaminya, anak dari kandungan ibu tanpa ada perkawinan yang sah, dan lain sebagainya.⁴¹

Anak-anak yang tidak sah menurut Pasal 43 (1) UU No. 1 tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut Undang-undang anak-anak tidak sah itu dapat menjadi waris dari ibunya atau keluarga ibunya.

Menurut Ali Afandi status anak dapat dibagi menjadi tiga golongan yang mana akan mempengaruhi dalam suatu pewarisan, anak-anak tersebut yaitu :

1. Anak Syah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan.

Anak ini berdasarkan Pasal 250 KUH Perdata, yakni ; “tiap-tiap anak yang di lahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Maka anak yang lahir di luar perkawinan dan kurang dari yang di tentukan oleh Pasal 252 KUH Perdata, yaitu 182 hari (6 bulan).

2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh seorang ayah dan ibu. Dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadi keluarga lain yang mengakui anak itu tidak terikat oleh pengakuan orang lain. anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak yang sah.

⁴¹ Ibid. hal 657

3. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Dalam hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan-ketentuan hukum maka tidak diakui.⁴²

Dari pembagian golongan di atas bisa kita mengetahui mana golongan anak yang harus diutamakan dalam suatu pembagian harta peninggalan atau warisan. Dalam Pasal 171 poin C KHI di sebutkan bahwa; ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Maka jelaslah pada pasal ini golongan pertama sudah tidak ada halangan lagi dalam suatu pewarisan. Dan ditegaskan pula dalam hadist Ibnu Abas ra :

الْحَقُّ وَالْأَقْرَبُ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ ذَكَرٍ (متفق عليه)

Artinya: “Berikanlah Pusaka-pusaka itu pada pewarisnya, sedangkan sisanya, adalah bagi ahli waris pria yang terdekat.” (mutafaq alaih)

Tapi bagaimana dengan golongan kedua bisakah golongan ini mendapatkan warisan. Seperti paparan yang di atas tentu melalui proses yaitu pengakuan yaitu diakui oleh “ayah”nya, dalam Pasal 272 KUH Perdata disebutkan; kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang (anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah) , tiap-tiap anak yang terbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut

⁴² Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, jakrta PT RinekaCipta,1997

ketentuan undang-undang atau pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Dalam KHI di kenal dengan asal-usul anak yang tertera dalam Pasal 103 yaitu;

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat di buktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya.⁴³
- b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut dalam ayat 2, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁴⁴

Pasal inilah yang memberikan alternatif bagi anak yang pada golongan kedua yaitu anak yang bisa mendapatkan warisan setelah ada bukti atau pengakuan dari seorang “ayah”.

Seorang wanita bersuami yang terbukti berselingkuh kemudian melahirkan anaknya, maka tidak lepas dari dua keadaan ;

- 1) Suami tidak mengingkari anak tersebut dan mengakuinnya sebagai anak. Apabila terlahir dari seorang wanita yang resmi bersuami dan suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang yang

⁴³ TIM Trinity, (edt) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Trinity Optama Media. 2007, hal 34

⁴⁴ Ibid..hal 34

mengklaim bahwa anak itu adalah anak hasil selingkuh dengannya, dasar dari pernyataan di atas adalah sabda Rasulullah SAW. Dalam hadits A'isyah ra;

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: “Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezinanya di hukum” (HR.Al-Bukhori)

Yang dimaksud dengan *al-Firsy* di sini adalah anak laki-laki yang memiliki istri atau budak wanita yang sudah pernah di gaulinnya.

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah dalam *al-fatwa as-sa'diyah* menyatakan : “ Kapan saja seorang wanita telah menjadi *firaasy* baik sebagai istri atau sebagai budak wanita, lalu lahirlah darinya seorang anak , maka anak itu milik pemilik *firaasy*. Beliau pun menambahkan : “ Dengan *firaasy* ini maka tidak di anggap keserupaan fisik atau pengakuan seorang dan tidak juga yang lainnya. Jadi walaupun tidak ada keserupaan pada anaknya, maka orang yang mempunyai kasur dari wanita yang pernah digaulinya boleh mengakuinya.

2) Sang suami mengingkarinya

Apabila sang suami mengingkari anak tersebut, maka sang wanita (istri) berada dalam satu dari dua keadaan :

- a) Mengakui kalau itu memang hasil selingkuh atau terbukti dengan persaksian yang sesuai syari'at, maka dihukum dengan cara dirajam dan anaknya adalah anak zina. Dengan demikian maka nasab anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.
- b) Wanita tersebut mengingkari anak tersebut anak hasil selingkuh, maka pasangan suami istri itu saling melaknat (*mula'nah*) lalu dipisahkan dan di

gagalkan ikatan pernikahan keduanya selama-lamanya. Anak tersebut menjadi anak mula'nah bukan anak zina. Namun demikian tetap dinasabkan dengan ibunya.⁴⁵

Anak yang dihasilkan dari zina biasa disebut dengan anak haram, maka sebenarnya anak itu adalah anak yang suci sama seperti anak yang lain, yang menjadikan anak haram karena dihasilkan dari perbuatan orang tuanya yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Undang-undang maka dengan mudahnya masyarakat menyebutnya dengan anak haram. Dalam agama anak itu tidak boleh dinasabkan kepada “ayah”nya, meskipun secara biologis ayahnya jelas dan meskipun jika kelak”ayah”nya akan mengawini ibunya. Hal ini jumhur ulama (ulama madzhab) berpendapat sama tidak mewarisi dan mewariskan antara anak zina dan “ayah”nya.⁴⁶

Sebuah riwayat dari Amir bin Syua'ib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata;

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمَتَلَا عَيْنٍ إِنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ وَمَنْ رَمَاهَا بِهِ جَلَّدَ ثَمَانِينَ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)

Artinya :“ Rasulullah telah maemutuskan tentang anak dan suami istri yang bermula'nah bahwa si anak dapat warisan dari ibunya dan ibunya dapat warisan dari anaknya. Orang yang menuduh perempuan berzina (tanpa dapat mengajukan empat orang saksi), dia wajib didera sebannyak delapan puluh kali.” (HR. Ahmad)

⁴⁵ Ibnu Qudmah al-Maqdisy, *Al—Mughny*,Kairo: Darul Manar, 1367, Juz VI

⁴⁶.Ibid.

Dalam hadits di atas bahwasanya anak dari hasil zina dinasabkan ke ibunya dan diterangkan pula bagi siapa yang menuduh wanita berzina maka akan dikenai dera (sanksi).

Adapun jika dilihat dari segi ketentuan Allah SWT, anak tersebut tetap sebagai anaknya sendiri. Hal ini demi menjaga kepentingan si anak. Karena itu, anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya. Jika ayahnya membunuhnya tidak ada hukuman qishashnya. Antara anak ini dengan anak dari ayahnya menjadi mahram. Tidak boleh saling menjadi saksi dalam pengadilan. Anak ini tidak boleh dianggap bahwa tidak ada nasabnya. Dia pun tidak boleh mengakui orang lain sebagai ayahnya. Jika si suami kemudian mencabut tuduhnya, anak sah bernasab padanya dan semua akibat *li'an* terhapus dari anaknya.

E. Landasan Hukum Waris

Waris memiliki landasan hukum yang dapat dilihat dalam Al-qur'an, Hadist, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Waris landasan hukumnya antara lain:

Dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah di tetapkan”.

Dalam surat An-Nisa' ayat 33 menjelaskan :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيًا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ بِهِمْ عَمَلٌ وَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan), Kami adakan ahli waris dari bapak dan karib krabat yang terdekat dan orang-orang yang telah bersumpah setia dengan kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing, sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu “(QS. An-Nisa’: 33).⁴⁷

Adapun dalam KHI tertera dalam pasal-pasal sebagai berikut⁴⁸ :

171. a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan di tambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

⁴⁷Departemen Agama, *op.cit*, hal 112

⁴⁸ TIM Trinity, (edt) *op.cit* hlm 53.

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk khabat.

Hukum waris bagi anak zina *memiliki* landasan hukum yang dapat dilihat dalam, Hadist, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Waris landasan hukumnya antara lain:

Dalam hadits nabi disebutkan:

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ مَحْرَمَةً أَوْ أَمَةً فَالْوَالِدُ زِنًا ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورِثُ.

Artinya: “Siapa yang menzinai wanita merdeka atau budak sahaya maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan mewariskan” (H.R. At-Tirmidzi)

Jadi anak yang dihasilkan dari perzinahan (hubungan di luar perkawinan) maka anak tersebut menjadi anak zina (mulaanah), anak tersebut tidak ada saling mewariskan.

*Dan dalam KHI di sebutkan pada pasal:*⁴⁹

99. Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinanyang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

186. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁴⁹ Ibid. hal 33

F. Faktor Penyebab Warisan Anak Zina.

Dalam Hukum Islam ada tiga faktor yang menyebabkan adanya pewarisan yaitu :

- a. Adanya hubungan kekrabatan (Nasab)
- b. Adanya perkawinan yang sah, dan
- c. Wala (perwalian)

Telah diketahui bahwa anak zina dalam hukum islam sama dengan anak mula'anah yaitu anak hasil hubungan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan anak lia'an adalah terjadi setelah adanya tuduh-menuduh zina di antara kedua suami-istri. Maka anak tersebut tidak ada bedanya sama-sama dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan sama dengan anak zina. Mereka sama-sama bisa saling mewaris dengan ibunya saja. Masing-masing terputus hubungan saling mewaris dengan ayahnya. Oleh karena itu mereka dapat mempusakai orang orang tuanya dari pihak ibu, bukan dari pihak ayah sebagaimana dalam zaman jahiliyah.⁵⁰

Sandaran para jumhur-ulama dalam ketetapan tersebut, bahwa anak zina mendapatkan waris dari pihak ibu, yaitu dalam hadis :

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمَلَاعِنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرِثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا

Artinya: Rasulullah s.a.w menjadikan hak waris anak mula'anah kepada ibunya dan ahli waris ibu.

Mereka juga dapat mempusakai ibunya dan kkrabat ibunya dengan jalan *fardh* saja tidak dengan jalan lain. Demikian juga ibunya dan kereabat-kerabat ibunya dapat

⁵⁰Muhamad Bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Mujtahid*, Kairo, jus II hal 256

mewarisi harta peninggalannya dengan jalan *faradh* juga. Hak mereka untuk mempusakai dan di pusakai dengan jalan '*ushubah-nasabiyah*'⁵¹.

Kemudian dalam KHI Pasal 186. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan dengan ibunya dan keluarga ibunya. jelas hal ini harus diikuti oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Maka dari ketiga faktor di atas sudah jelas bahwa anak zina dan anak mula'anah dinasabkan kepada ibunya dan mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya begitu juga dengan perwalian yang bisa menjadi wali adalah dari pihak ibu ke atas.

G. Hikmah Waris Terhadap Anak Zina

Bagi umat Islam Kematian bukanlah akhir dari kehidupan karena kehidupan itu abadi, kelahiran adalah akhir dari alam rahim dan awal dari alam dunia. Begitu pula kematian akhir dari alam dunia dan awal dari alam kubur. Allah SWT Berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah.”⁵²

⁵¹ Hasanain Muhammad makhluaf, *Al-Mawarits fi-Syari'atil-Islamiyah*, Kairo, Lajnatul-Bayan Al-Araby, cet III. Hal 122

⁵² Ibid...Al-Quran dan Terjemahannya...hal 862

Oleh sebab itu bagi umat Islam, setiap perbuatan harus didasari dengan niat beribadah agar memiliki hikmah dan manfa'at. Begitu juga anak zina dalam mendapatkan waris dari nasabnya akan adanya hikmah yang akan di dapat yaitu:

1. Menjunjung tinggi hukum Allah, dan sunnah rasulullah.
2. Adanya perhatian dari nasabnya walaupun dengan garis nasab ibu, yang mana anak yang seperti ini sudah harus memikul beban tersendiri dengan status sebagai anak zina
3. Mewujudkan keadilan dalam keluarga yang harmonis walaupun berlatarbelakang berbeda dengan keluarga lainnya.
4. Menumbuhkan percaya diri bagi anak yang berstatus anak zina dan hasil mula'anah.⁵³

⁵³ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Dar-fikr, Berut, 1983, hal 165